

PENETAPAN–APLIKASI PUSAT INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK– INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2026

Kpt 19/2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN APLIKASI PIKSI (PUSAT INFORMASI KOMUNIKASI DAN STATISTIK) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan dengan pelayanan prima yang memudahkan pengguna layanan dalam mengakses informasi Pemilu dan Pemilihan, diperlukan inovasi pelayanan publik melalui pembentukan portal layanan terpadu dan terintegrasi untuk mendorong partisipasi publik dalam memanfaatkan informasi secara efektif dan efisien dalam bentuk infografis.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No.22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 140 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Aplikasi PIKSI (Pusat Informasi Komunikasi dan Statistik) Sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 29 Juli 2026.
 - Lamp.: 0 hlm.